



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN PERSERODA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan negara dan berlandaskan pada semangat otonomi daerah telah dibentuk PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan;
 - bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah diperlukan upaya menambah pendapatan daerah melalui penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan Perseroda;
- Mengingat :**
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tahun tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan sebesar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN
PERSERODA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
7. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menambah Penyertaan Modal PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
- (2) Tujuan Penyertaan Modal PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) meliputi:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa penjaminan permodalan.
 - b. meningkatkan keuntungan guna menambah nilai perusahaan.
 - c. meningkatkan Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pembagian jasa atau laba.

BAB III BENTUK, BESARAN DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Bentuk dan Besaran

Pasal 3

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) saat ini adalah sebesar Rp102.000.000.000,00 (seratus dua miliar rupiah) berdasarkan:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebesar Rp105.041.173.000,00 (seratus lima miliar empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang ditetapkan dalam 2 (dua) bentuk, meliputi:
 - a. penambahan Penyertaan Modal berupa uang senilai Rp98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah);

- b. penambahan Penyertaan Modal berupa sebidang tanah dan bangunan Jalan MT. Haryono Nomor 31, RT.004/RW001, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 19 Oktober 1983 luas tanah: 737m² dan luas bangunan 290m² Dengan nilai appraisal kantor jasa penilai publik senilai Rp7.041.173.000,00 (tujuh miliar empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal sebesar Rp98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan yaitu melalui APBD pada Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
- (4) Tata cara penambahan penyertaan modal berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penambahan penyertaan modal, disesuaikan pada kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 5

Tata cara penambahan atau pengurangan jumlah penyertaan modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) meliputi:

- a. keseluruhan jumlah Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam modal saham PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) menjadi sebesar Rp207.041.173.000,00 (dua ratus tujuh miliar empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah penambahan penyertaan modal Daerah akumulatif dari modal daerah yang terdahulu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).

BAB IV BAGIAN LABA

Pasal 7

- (1) Pembagian laba dalam bentuk deviden, atas penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) merupakan sumber pendapatan daerah.
- (2) Pembagian laba dalam bentuk deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran berkenaan dan disetor langsung ke Kas Umum Daerah.
- (3) Pembagian laba dalam bentuk deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan asli daerah dan objek pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan laba diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 10

Tata cara pelaporan oleh direksi dan komisaris PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) disampaikan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Desember 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2024 NOMOR 9

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(8-315/2024).**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.